

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1951
TENTANG
PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA
PROPINSI SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara;

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948 R.I. (Yogyakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara;

Mengingat lagi :

Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Pebruari 1951 dan 10 Maret 1951.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI SUMATERA-UTARA.

BAB I.
TENTANG HAL PERTANIAN RAKYAT.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakyat di dalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha Propinsi menyelenggarakan kewajibannya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari

hasil pertanian.

BAB II.
TENTANG HAL PENYELIDIKAN
DAN PERCOBAAN.

Pasal 4.

Untuk mengadakan percobaan-percobaan guna memecah soal teknis dalam lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi disertai urusan melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan dan cultuur (bedrijfs-dan cultuurentleding) data lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 6.

Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belanja-belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB III.
TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN BIJI
TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PERTANIAN.

Pasal 8.

Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menyediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.

BAB IV.
TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT-
PENYAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN TANAM-TANAMAN.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan

dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 11.

- (1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerahnya dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.
- (2) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pembanteras dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membicarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.

BAB V. TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI-DEMONSTRASI PERTANIAN.

Pasal 13.

Propinsi merencanakan usaha-usaha untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dinamis, antara lain dengan jalan:

- a. menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi-organisasi tani;
- b. mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertunjukan-pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat;
- c. mengadakan sayembara-sayembara, perlombaan-perlombaan dan penyiaran-penyiaran;
- d. menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

- (1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian.
- (2) Propinsi mengeluarkan majallah-majallah, brochures-brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu yang tertentu menurut rencana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi di dalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat laporan tentang hasil inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat I dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

BAB VI. TENTANG HAL PENDIDIKAN.

Pasal 17.

Propinsi menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

BAB VII. TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN.

Pasal 18.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Jawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.
- (2) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB VIII. TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI.

Pasal 19.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Propinsi.

BAB IX. TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 20.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menyerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan yang termasuk dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 Ayat-ayat I dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.
- (2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang melaksanakan penyerahan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepadanya menurut ayat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menyerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi .

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.

BAB X. TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN JAWATAN PERTANIAN PROPINSI.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

BAB XI. TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT-ALAT, HUTANG PIUTANG DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

Pasal 24.

- (1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala

bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menyelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian.

- (2) Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1).
- (3) Hutang piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian yang diserahkan, yang ada pada waktu penyerahan ini, menjadi urusan Propinsi.
- (4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian kepunyaan Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

BAB XII. TENTANG HAL PEGAWAI.

Pasal 25.

- (1) Untuk menyelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi:
 - a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi;
 - b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke lain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
- (3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

BAB XIII. TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 26.

Untuk penyelenggaraan urusan pertanian dalam Propinsi Sumatera-Utara, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Utara uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

BAB XIV. PENUTUP.

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang

pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara".

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

MENTERI PERTANIAN,

Ir. SOEWARTO

Diundangkan
Pada tanggal 23 Juli 1951
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1951
TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA
PROPINSI SUMATERA-UTARA.

PENJELASAN UMUM.

1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara, penyerahan mana dalam azasnya dan dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950.
2. Dalam melakukan penyerahan urusan pertanian yang dimaksud itu, maka urusan Propinsi dibagi atas;
 - a. urusan pertanian yang termasuk urusan rumah tangga Propinsi sendiri (otonomi)
 - b. urusan pertanian yang karena sifatnya menjadi urusan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian), akan tetapi

- hanya cara pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi (medebewind) dan
- c. urusan dalam hal pertanian yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penyerahan tanggung jawab.
3. Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan yang dimaksud di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan perkataan-perkataan, masing-masing :
 - a. "Propinsi" (lihat pasal-pasal 1, 2, 8, 9, 10, 11 ayat (1), 13, 14, 15, 16, 17, 23 dan 24);
 - b. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi" atau "Dewan Pemerintah Daerah Propinsi", satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 (lihat pasal-pasal 4, 5, 12, 18 dan 25 ayat (3);
 - c. "Dewan Pemerintah Daerah Propinsi" (lihat pasal-pasal 3, 6 dan 11 ayat (2);
 4. Jika dipandang dari sudut pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang No. 12 tahun 1950, dan juga Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950, maka penyerahan hak dan kekuasaan-kekuasaan yang mengenai soal Peraturan ini nampaknya adalah masih agak terbatas dan terikat; sebenarnya tidaklah demikian halnya. Keadaan pada dewasa ini, berhubungan dengan kesukaran-kesukaran mengenai soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknik dan sebagainya penyerahan dalam urusan pertanian harus dijalankan dengan seksama, sehingga pelaksanaannya tidak akan terlibat dalam kesukaran-kesukaran.
 5. Mengingat keadaan, urusan-urusan pertanian yang belum diserahkan menurut Peraturan Pemerintah ini, berangsur-angsur akan diserahkan kepada Propinsi; penyerahan ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pertanian sesudah tentang soal-soal yang akan diserahkan itu diadakan perundingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 Peraturan Pemerintah).
 6. Selanjutnya diterangkan disini, bahwa segala urusan-urusan pertanian yang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom di bawah tingkat Propinsi, (lihat pasal.20 ayat (1) Peraturan Pemerintah), dengan Peraturan Pemerintah ini, untuk sementara, turut diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih lanjut menyerahkan urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonoom yang berkepentingan.

Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, betul-betul menjalankannya maka dalam hal penyerahan lanjutan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penyerahan lebih lanjut itu dapat dijalankan

jikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

7. Lain daripada yang disebut dalam penjelasan sub 6 di atas, Peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk menyerahkan sebagian dari hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada daerah-daerah Otonoom bawahan (pasal 21).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Walaupun urusan pertanian rakyat di dalam Propinsi telah diserahkan sebanyak-banyaknya kepada Propinsi, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, yaitu misalnya hal-hal yang masuk dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kedaerahan saja, akan tetapi mengenai umum Pusat, bahkan kadang-kadang bersifat internasional, sehingga Pemerintah lebih mempunyai overzicht dari pada Propinsi. Lagi pula biaya yang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besar, sehingga sukar sekali untuk dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi jika penyelenggaraan Rencana Kesejahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaannya eksploitasi selanjutnya akan diserahkan kepada Propinsi, umpama kebun-kebun benih baru, perusahaan-perusahaan di tanah kering, Balai Pendidikan Masyarakat Desa, pengairan kecil-kecil di desa-desa dsb. Semua ini tidak berarti, bahwa di dalam melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa (R.K.I.) Propinsi tidak turut campur, itu tidak. Bahkan sebaliknya Propinsi diwajibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan.

Pasal 2 s/d 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Persetujuan yang harus didapat lebih dahulu dari Menteri Pertanian ini tidak berarti, bahkan Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tentang hal-hal yang tersebut di dalam pasal ini. Alasan yang sebenarnya ialah, oleh karena Propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat-alat laboratorium-laboratorium, tenaga-tenaga yang cukup untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan yang bersifat wetenschappelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat mempunyai alat-alat, laboratorium-laboratorium dan tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk mengadakan penyelidikan, dan pemecahan soal tekhnis dalam lapangan pertanian, yaitu penyelidikan pertanian di Bogor. Penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan itu dapat diterangkan seperti berikut :

- a. untuk memperoleh jenis-jenis macam-macam tanam-tanaman, atau benih-benih, bibit-bibit dan biji-biji yang memberi hasil dan mutu yang lebih baik dan yang cocok

- dengan keadaan dan iklim setempat-setempat.
- b. untuk mencari cara-cara bercocok tanam yang lebih baik (cultuurmethode), tanaman ganti berganti (vruchtwisseling) atau cara-cara menyelenggarakan pertanian (landbouwmethode).
- c. tentang pemakaian pupuk buatan (kunstmest), pupuk hijau (groenbemesters), pupuk kandang (stalmest) dan pupuk lain-lain.
- d. untuk penanaman tanaman obat-obatan guna pemberantasan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanaman-tanaman.

Perlu diterangkan disini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a.b.c.d. ini mengenai penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan yang bersifat wetenschappelijk, jadi tidak berarti bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi tidak bebas untuk mempergunakan jenis-jenis tanaman, bibit-bibit, biji-biji yang terpilih, pupuk-pupuk, dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dsb. di kebun-kebun Propinsi, bahkan sebaliknya Pemerintahan Daerah Propinsi dianjurkan mempergunakan (toepassen) semua itu seluas-luasnya sebagai hasil dari penyelidikan, percobaan dan pengalaman yang sudah-sudah.

Jadi sekali lagi hanya penyelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschappelijk yang harus dapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5 s/d 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Yang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfsschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon tani menjadi orang-orang tani yang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghasilan layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya bedrijfsschool ini didirikan di tempat-tempat, di mana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak jauh atau hubungan tidak sukar.

Yang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon pegawai teknik pertanian rendah (yaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani.

Kursus tani ialah kursus, di mana mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanya kursus, letak dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani.

Semua yang diterangkan di atas tadi akan diatur di dalam pedoman yang melulu dibuat untuk keperluan ini.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19 s/d 22.

Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Pertanian Propinsi, maka Propinsi pada azasnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penyusunan Jawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mencegah soal ini, seperti dimaklumi, telah dicari jalan bagaimana dapatnya mengadakan cara-cara pengangkatan pegawai-pegawai yang rasionil dan efficient. Supaya Propinsi untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan Jawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penyusunan itu diikat oleh petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dsb.

Pasal 24 s/d 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan. Maka dari itu belanja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaya Propinsi dapat membelanjai urusan pertanian yang diserahkan itu, maka jumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnya akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1951/66; TLN NO. 136